



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 138/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,  
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan . . .

menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam Peraturan KPU ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1249);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 135/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bima dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Nomor : 729.A/PP.01.2-BA/5206/KPU-Kab/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati Bima Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

TTD

I M R A N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 138/HK.03.1-Kpt/ 5206 /KPU-Kab /X/ 2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BIMA TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. melaksanakan sosialisasi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bima kepada masyarakat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman dalam peraturan komisi ini.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, PPK, PPS, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas.

dengan tujuan :

1. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal pemilihan;
2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
3. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Bupati dan wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bima adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kecamatan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bima untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat desa;
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
9. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan latta informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, Selanjutnya disebut sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dan Pendidikan Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bima untuk melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.



18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Kabupaten Bima kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dengan menggunakan metodologi tertentu.
20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu'
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan /atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
22. Media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan
23. Hari adalah hari kalender

## BAB II

### SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA

#### TAHUN 2020

##### A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi komponen:
  - a. Pemilih yang berbasis:
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih Pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih Perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;

- 9) Keagamaan;
  - 10) Relawan demokrasi; dan
  - 11) Warga internet (netizen)
- b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai Politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemiliha Asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
  3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2, KPU Kabupaten Bima yang dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
  4. KPU Kabupaten Bima melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dan Pendidikan pemilih.
  5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

#### B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, mencakup:
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
    - 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) penetapan Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan.

- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
2. Materi Sosialisasi Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi :
  - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi:
  - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
  - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan calon.
4. Materi Sosialisasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi:
  - a. ketentuan kampanye;
  - b. jadwal kampanye;
  - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon
5. Materi Sosialisasi Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi:
  - a. jadwal penyampaian laporan dana Kampanye;
  - b. jenis laporan dana Kampanye;
  - c. penyusunan laporan dana Kampanye;
  - d. audit dan hasil audit dana Kampanye.
6. Materi Sosialisasi Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, meliputi:
  - a. tata cara pemungutan suara;
  - b. tata cara penghitungan suara;
  - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
  - d. Pengumuman hasil Pemilihan.

7. Materi Sosialisasi dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dilakukan melalui:
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/ tradisional;
  - g. Laman KPU Kabupaten Bima;
  - h. Papan pengumuman KPU Kabupaten Bima;
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi; dan/atau
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Bentuk Sosialisasi Komunikasi Tatap Muka Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
  - a. diskusi;
  - b. seminar;
  - c. *workshop*;
  - d. rapat kerja;
  - e. pelatihan;
  - f. ceramah;
  - g. simulasi;
  - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
  - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada:
  - a. media massa cetak; dan/atau
  - b. media massa elektronik meliputi:
    - 1) radio;
    - 2) televisi; dan/atau

- 3) media dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa tersebut, dilakukan melalui:
  - a. tulisan;
  - b. gambar;
  - c. suara; dan/atau
  - d. audiovisual.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
  - a. penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
    - 1) brosur;
    - 2) leaflet;
    - 3) pamflet;
    - 4) booklet;
    - 5) poster;
    - 6) folder;
    - 7) stiker; dan/atau
    - 8) Kalender.
  - b. pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) spanduk;
    - 2) banner;
    - 3) baliho;
    - 4) billboard/videotron; dan/atau
    - 5) umbul-umbul.
  - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media Kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. tradisional;
  - b. modern;
  - c. kontemporer;
  - d. seni musik;
  - e. seni tari;
  - f. seni lukis;
  - g. sastra;
  - h. seni peran; dan/atau
  - i. kesenian dalam bentuk lainnya.

7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Bima 2020 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kabupaten Bima.
8. KPU Kabupaten Bima dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan;
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (netizen).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah Pintar Pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 1, KPU Kabupaten Bima dan KPU Kabupaten Bima dapat bekerja sama dengan:
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;
  - f. Lembaga Pendidikan;

- g. Instansi Pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - i. Media massa cetak dan elektronik.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

#### A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Bima berwenang :
  - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bima, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Bima mempunyai tanggung jawab:
  - a. mendorong partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan pendidikan pemilih berbasis keluarga.
  - b. memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

5. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bima.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020; dan
  - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. menghormati hak orang lain;
  - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas sebagaimana dimaksud dalam BAB I Huruf B, dan
  - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil



Bupati Bima Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
    - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
    - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
    - c. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
    - d. Pendidikan Pemilih;
    - e. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020; dan
    - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan cepat hasil Pemilihan.
  5. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan:
    - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
    - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
    - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
    - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar
  6. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B.1 Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, terdiri atas:
    - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
    - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
    - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
  - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
  - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
  - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Keterlibatan Masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, dapat berupa :
  - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan Masyarakat Dalam Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## B.2. Sosialisasi Pemilihan.

1. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan:
  - a. menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
  - b. meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Bima .
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 6 untuk Pemilihan dengan I (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang:
  - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agatna' ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;

- c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B.3 Pendidikan Pemilih

1. Pendidikan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan:
  - a. membangun Pengetahuan Politik;
  - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, keiompok adat' badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada hurul b dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. Pemilih Pemula;
  - b. Pemilih muda;
  - c. Pemilih Perempuan;
  - d. Pemilih Penyandang disabilitas
  - e. kaum marjinal;
  - f. komunitas;
  - g. keagamaan;
  - h. relawan demokrasi; dan/ atau
  - i. warga internet (netizen).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih setiap warga negara, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Bima.

### B.4 Pemantauan Pemilihan

1. Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. Pemantau Pemilihan Asing.

2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. bersifat independen;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Pemantau pemilihan dalam negeri wajib terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Bima sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
  - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain\ tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
  - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi kementerian luar negeri.
5. Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
  - a. Pengumuman pendaftaran pemantau pemilihan dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 November s/d 7 November 2019
  - b. Pengumuman dilakukan melalui media massa (cetak, Elektronik, Online), website KPU Kabupaten Bima ([www.kpu-bimakab.go.id](http://www.kpu-bimakab.go.id)), Facebook (KPU Kabupaten Bima), Twitter (@KpuBimaKab), Instagram (kpukabupatenbima) dan ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Bima
6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Bima.
7. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat

diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.

8. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
9. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a. profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. alokasi anggota pemantau pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di Kabupaten Bima, dan kecamatan;
  - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dan daerah Yang ingin dipantau;
  - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing'
10. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Bima.
11. KPU Kabupaten Bima melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
12. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Bima dapat membentuk panitia Akreditasi.
13. KPU Kabupaten Bima memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan

hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi Kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

14. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
16. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
17. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang Telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Bima.
18. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi Pemantau pemilihan dalam negeri, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
  - a. KPU Kabupaten Bima untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
21. KPU, KPU Kabupaten Bima menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada:
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum,
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB ;dan

- c. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bima.
22. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
  23. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten Bima.
  24. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan.
  25. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020
  26. Tanda pengenal pemantau Pemilihan, terdiri atas:
    - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
    - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
  27. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Bima.
  28. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
  29. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima memuat informasi tentang:
    - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
    - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
    - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
    - d. wilayah kerja pemantauan;
    - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
    - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.



30. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
31. Ketua KPU Kabupaten Bima membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Bima.
32. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
33. Hak Lembaga Pemantau Pemilihan
  - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
  - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten Bima; dan
  - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
34. Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
35. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib :
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
  - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU (pemantau pemilihan asing), KPU Kabupaten Bima (pemantau pemilihan dalam negeri) sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan pemilihan;

- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan ;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan Pemilihan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan pemilihan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU (pemantau pemilihan asing), KPU Kabupaten Bima (pemantau pemilihan dalam negeri) sesuai dengan wilayah pemantauan pemilihan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU (pemantau pemilihan asing), dan KPU Kabupaten Bima (pemantau pemilihan dalam negeri); dan
- n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Bima dan pengawas penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. menyampaikan laporan hasil pemantauan pemilihan kepada KPU dan KPU Kabupaten Bima, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 terpilih.

36. Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
- b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan ;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan alat pelaksanaan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

37. Kode Etik Lembaga Pemantau Pemilihan meliputi :

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

38. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
39. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
40. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantau pemilihan, KPU atau KPU Kabupaten Bima wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
41. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
42. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Bima melaporkan kepada KPU.
43. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 5 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
44. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 6, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
45. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
46. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### B.5 Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020

1. Pengumuman pendaftaran lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dilakukan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019.
2. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi:
  - a) Survei tentang perilaku Pemilih;
  - b) Survei tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;
  - c) survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
  - d) Survei tentang Pasangan Calon.
4. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Bima.
5. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 sebagaimana dimaksud huruf q dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas Daerah Kabupaten Bima dalam Pemilihan; dan
  - b. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan..
6. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Bima dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. susunan kepengurusan lembaga;
  - c. surat keterangan domisili dari desa atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana

Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;

- e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
  - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
  - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
  - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
  - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
  - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
  - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
  - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
7. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan paling lambat pada tanggal 23 Agustus 2020.
8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dalam mengumumkan dan atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020, wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Bima paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), meliputi:
  - a. informasi terkait status badan hukum;
  - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
  - c. susunan kepengurusan;
  - d. sumber dana;
  - e. alat yang digunakan;
  - f. metodologi yang digunakan; dan
  - g. hasil survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan.
12. Pelaksana survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Bima.
13. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Bima dengan menyertakan identitas Pelapor.
14. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Bima dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
15. Dewan etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan

- c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Bima.
16. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak boleh berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
17. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3) ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima.
18. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.
19. KPU Kabupaten Bima dapat memberikan sanksi Kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
  - a. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  - b. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

#### BAB IV

##### AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Bima memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman Website KPU Kab. Bima ([www.kpu-bimakab.go.id](http://www.kpu-bimakab.go.id)), Facebook (KPU Kabupaten Bima), Twitter (@KpuBimaKab), Instagram (kpukabupatenbima). KPU, KPU Provinsi NTB dan/atau KPU Kabupaten Bima dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 15 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

TTD

I M R A N